

**PANDUAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TENAGA OLAHRAGA & TENAGA
PENDUKUNG PENDIDIKAN
BERSAMA KEMENPORA**

KATA PENGANTAR

Tenaga olahraga adalah elemen strategis dalam pembinaan dan pengembangan potensi atlet pelajar sebagai bagian dari pembangunan olahraga nasional dalam proses pembinaan dan pengembangan olahraga. Tenaga olahraga memegang peranan penting dalam membina pegiat olahraga yang diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat nasional maupun Internasional. Prestasi tinggi didapat dari hasil latihan yang terarah dan benar dengan penguasaan pengetahuan dan penerapan teknologi dalam berlatih. Untuk menguasai pengetahuan dan penerapan teknologi olahraga, maka tenaga olahraga perlu dibekali ilmu-ilmu dalam mendukung tugas mereka di lapangan.

Salah satu tenaga olahraga yang tercantum dalam UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 adalah pelatih, tentunya selain wasit, juri maupun tenaga pendukung keolahragaan yang lain. Adapun tenaga pendukung keolahragaan meliputi Masseur, ahli gizi, psikolog, fisioterapi dan sebutan lainnya, digambarkan untuk yang berada di ruang lingkup olahraga pendidikan. Tenaga di ruang lingkup olahraga pendidikan diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan masyarakat terhadap pegiat olahraga serta mampu mengelolanya dengan baik. Proses fasilitasi yang baik dan tepat dapat menjadikan Pegiat Olahraga yang bugar dan sehat, muara berikutnya adalah semoga berprestasi baik di tingkat daerah maupun level nasional, yang pada gilirannya mampu mengharumkan nama bangsa dan Negara di tingkat internasional.

Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan arah kebijakan yang terstruktur dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini ke depan, perlu disiapkan pedoman atau panduan berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan fasilitasi tenaga olahraga pendidikan sebagai rambu atau acuan bersama, agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih bersifat sederhana dan terbatas dalam penyajiannya, namun diharapkan dari sudut penyelenggaraan fasilitasi tenaga olahraga pendidikan melalui berbagai metode pelatihan ini dapat terlaksana sesuai rencana, tepat waktu dan mendapatkan hasil yang optimal.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus mendukung kelancaran program ini kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa) memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, Juni 2025

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,



Dr. Sri Wahyuni, ST., M.Sc 

PANDUAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA OLAHRAGA & TENAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN BERSAMA KEMENPORA

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan olahraga adalah wahana pembinaan karakter dan identifikasi bakat olahraga pelajar sejak dini melalui aktivitas jasmani yang terstruktur yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Pendidikan olahraga yang juga dikenal dengan istilah pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan olahraga bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program olahraga pendidikan, akan tetapi olahraga pendidikan adalah bagian penting dari seluruh bagian Pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa melalui olahraga pendidikan yang diarahkan dengan baik, tenaga olahraga (termasuk salah satu di dalamnya tenaga olahraga dan tenaga pendukung lainnya) akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam aktivitas yang terjaga untuk mengembangkan hidup sehat, bugar, berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya.

Olahraga pendidikan adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun olahraga pendidikan menawarkan kepada tenaga olahraga pendidikan. Pelatihan adalah berusaha atau berlatih untuk mendapatkan kepandaian agar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.

Olahraga pendidikan merupakan pilar integral dalam sistem pendidikan nasional yang mendukung keseimbangan fisik, mental, dan sosial siswa yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental, sosial serta emosional yang selaras, serasi dan seimbang. Bahan kajian Pendidikan jasmani adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Olahraga pendidikan merupakan salah satu alternatif solusi upaya manusia memiliki ilmu kecakapan dan keterampilan yang

membuat manusia itu mendapat tempat tertentu di dunia. Olahraga pendidikan juga membuat manusia menjadi lebih dalam semua hal daripada manusia yang tidak pernah mengikuti pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan jasmani yang bermutu adalah fondasi utama dalam menemukan dan membina talenta muda berprestasi merupakan kunci bagi masa depan yang lebih baik untuk setiap orang. Olahraga pendidikan hanya akan bermutu jika dilaksanakan oleh Instruktur Tenaga Olahraga & Tenaga Pendukung yang bermutu juga. Pencapaian mutu pendidikan atau pengajarannya memerlukan dukungan dari sumber-sumber belajar yang lebih memadai dari keadaan sebelumnya.

Salah satu elemen penting tenaga keolahragaan dimaksud adalah tenaga olahraga & tenaga pendukung yang kompeten serta menguasai teori dan praktik kepelatihan sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang dimilikinya dan berpengaruh langsung kepada pegiat olahraga yang dibinanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga perlu menyusun panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung di bidang olahraga pendidikan pada tahun anggaran berjalan.

Untuk suksesnya kegiatan perlu disusun panduan bagi penyelenggara kegiatan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur dan acara dalam kegiatan tersebut, telah disusun dalam panduan ini. Jika ada hal-hal yang belum tertera dalam panduan ini, secara khusus akan diatur oleh panitia penyelenggara.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Mengembangkan kapasitas profesional tenaga keolahragaan pendidikan dalam pembinaan pelajar yang berorientasi pada deteksi dan pengembangan bakat;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga olahraga dalam ruang lingkup olahraga pendidikan yang mempunyai sertifikat;
- c. Meningkatkan partisipasi tenaga keolahragaan dan tenaga pendukung dalam bidang olahraga pendidikan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

2. Tujuan

Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tenaga olahraga dalam ruang lingkup olahraga pendidikan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga olahraga dalam ruang lingkup olahraga pendidikan dari skala daerah hingga internasional pada saatnya nanti bisa ditempuh.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Di akhir kegiatan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan bersama kemenpora, diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Dapat memahami peran dan fungsi tenaga olahraga dalam ruang lingkup olahraga pendidikan pada saat melatih pegiat olahraga untuk event skala daerah, nasional & Internasional;
2. Dapat memahami prosedur kegiatan keolahragaan di lingkup olahraga pendidikan;
3. Dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga olahraga & tenaga pendukung diruang lingkup olahraga pendidikan.

E. PESERTA

Peserta pelatihan tenaga keolahragaan ruang lingkup olahraga pendidikan Merupakan peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

F. TEMPAT DAN WAKTU

Kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan ini rencana akan diselenggarakan selama 4 hari 3 malam, dengan mengambil tempat yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan (Balai Diklat, Hotel, etc)

G. PANITIA

Susunan panitia untuk melaksanakan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pengarah : Ketua Dewan Penasehat/Pengasuh
INORGA
2. Penanggung Jawab : Ketua INORGA
3. Ketua : Ketua Panitia Pelaksana
4. Wakil Ketua/Sekretaris : Anggota Tim
5. Anggota : Staf

H. NARASUMBER

Narasumber dari kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan berasal dari beberapa unsur antara lain :

1. Induk organisasi pembudayaan olahraga terkait;
2. Akademisi (civitas akademika);
3. Pakar (*expert*);
4. Praktisi atau pelaku empirik;
5. Lintas Kementerian/Lembaga;
6. Narasumber kompeten lain sesuai bidang yang dikuasai;
7. *Stakeholder*;
8. Pemangku kepentingan yang lain.

I. METODE PELATIHAN

Dalam Pelatihan ini metode yang digunakan untuk penyampaian materi kepada peserta dilakukan dengan berbagai metode antara lain:

1. Elaborasi;
2. Diskusi dan tanya jawab;
3. Simulasi dan permainan;
4. Teori dan praktik;

5. *Brainstorming*;
6. Evaluasi dan penentuan kelulusan oleh Kemenpora dan para *Stakeholder*;
7. Magang.

J. MATERI SAJIAN

Struktur program pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan mengacu pada kurikulum yang disusun oleh INORGA terkait yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun yang diselenggarakan secara mandiri.

K. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan dan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan antara lain :

1. Registrasi peserta dan *check in* peserta (seandainya ada fasilitas akomodasi).
2. Acara pembukaan :
 - a) Pembukaan Pembukaan disesuaikan dengan kesediaan waktu Pejabat yang hadir, kegiatan dihadiri oleh seluruh peserta fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan serta tamu undangan;
 - b) Laporan Ketua Panitia tentang pelaksanaan kegiatan;
 - c) Sambutan dari Ketua INORGA terkait;
 - d) Sambutan dan arahan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sekaligus membuka secara resmi kegiatan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan;
 - e) Pembacaan doa, dilanjutkan sesi foto bersama.
3. Penyampaian informasi teknis kegiatan dan peraturan yang diberlakukan selama kegiatan berlangsung oleh ketua panitia.
4. Keesokan harinya seluruh peserta memasuki ruang kelas untuk menerima materi teori dan praktek dari narasumber dan instruktur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung pendidikan ditutup oleh Analisis Kebijakan Madya Pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga atau yang mewakilinya.
6. Penyelesaian Administrasi dan *check out*.

L. KETENTUAN PESERTA

1. Berbadan sehat dan mampu melakukan aktivitas fisik dengan melampirkan surat keterangan kesehatan/dokter;
2. Menyerahkan foto copy Sertifikasi sebelumnya saat registrasi;
3. Menyerahkan SPPD yang telah ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang;
4. Membawa perlengkapan pelatihan (yang telah diumumkan);
5. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Telah mengisi form biodata dan form lainnya, diserahkan saat registrasi;
7. Menyerahkan bukti tiket, *boarding pass*, biaya toll, dan bukti eviden biaya transportasi yang sah, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
8. Peserta *check in* pada hari tanggal2025 pukul 14.00 WIB dan *check out* pada hari tanggal2025 pukul 11.30 WIB.

M. TATA TERTIB PESERTA

1. Kewajiban Peserta Pelatihan
 - a. Melakukan registrasi dengan melampirkan seluruh kelengkapan persyaratan;
 - b. Mengikuti acara pembukaan dan penutupan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Hadir 15 (lima belas menit) sebelum acara dimulai untuk setiap kegiatan;
 - d. Menandatangani daftar hadir;
 - e. Mengisi biodata dan form lain yang disiapkan panitia;
 - f. Berpakaian rapi dan bersepatu;

- g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh;
 - h. Menjaga ketertiban dan kebersihan.
2. Hak Peserta
- a. Mendapatkan fasilitas konsumsi dan akomodasi yang telah ditentukan panitia;
 - b. Mendapatkan seminar kit;
 - c. Mendapatkan sertifikat bagi yang dinyatakan lulus.
3. Hal-hal yang tidak dibenarkan
- a. Memakai sandal pada saat di ruangan belajar;
 - b. Merokok di ruangan belajar dan di kamar hotel;
 - c. Meninggalkan acara pelatihan tanpa ijin dan pemberitahuan kepada ketua kelas/panitia penyelenggara;
 - d. Mengganggu kenyamanan peserta lain dan lingkungan pelatihan;
 - e. Memesan makanan maupun minuman di luar fasilitas dari panitia;
 - f. Menggunakan fasilitas komunikasi penginapan (telepon, fax dan lainnya) dan jasa pelayanan *laundry*.
4. Sanksi
- a. Bagi peserta yang melanggar ketentuan atau melakukan hal yang tidak dibenarkan maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari kegiatan;
 - b. Bentuk sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan peserta;
 - c. Ketentuan lain terkait status di organisasi, diserahkan sepenuhnya kepada organisasi yang mengirimkan peserta.

N. BIAYA

Pelatihan ini didanai secara mandiri oleh penyelenggara sebagai komitmen terhadap pembangunan SDM olahraga pendidikan yang unggul melalui Organisasi yang menyelenggarakan.

O. PENUTUP

Demikian Panduan ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tenaga Keolahragaan Olahraga Pendidikan

Yang Terfasilitasi, Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta,

Penyusun

Tim Asdep Tenaga dan
Organisasi Pembudayaan
Olahraga.